

**PENINGKATAN KAPASITAS DALAM PENGELOLAAN DANA  
DESA DI DESA PADALUYU KECAMATAN TANGGEUNG  
KABUPATEN CIANJUR**

Harky Ristala<sup>1</sup>  
Danny Permana<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani  
Cimahi, Jl. Terusan Jend. Sudirman, Cimahi, Jawa Barat, Kota Cimahi,  
Jawa Barat 40525*

Alamat email Koresponden: [harkyristala@gmail.com](mailto:harkyristala@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This research aims to analyze the capacity of the administrative apparatus of Padaluyu Village in managing village funds, identify the factors influencing it, and formulate strategies for capacity enhancement. Law Number 3 of 2024 concerning Villages provides greater authority for villages in managing village funds. However, effective and accountable management of village funds requires adequate capacity from village officials. The enhancement of the capacity of village officials includes the development of knowledge, skills, and attitudes necessary for managing village funds effectively, efficiently, transparently, and accountably. The research method used is qualitative with a descriptive approach. The results of the study indicate that the capacity of the administrative apparatus of Padaluyu Village in managing village funds still needs to be improved. The factors influencing the capacity of village officials include knowledge, skills, mental attitudes, and ethics. Efforts to enhance the capacity of village officials can be carried out through training, mentoring, comparative studies, and the utilization of information technology.*

**Keywords:** *capacity, village, management of village funds.*

**PENDAHULUAN**

Demi terwujudnya pembangunan nasional yang menyeluruh dengan pengelolaannya melibatkan segenap aparatur pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sampai ditingkat pemerintahan yang paling terendah yaitu desa. Salah satu upaya pemerintah pusat dalam mencapai

hal tersebut adalah dengan mengucurkan Dana Desa. Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musrenbang Desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan baru, yaitu tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Hal ini berkaitan dengan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah kualitas SDM-nya, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal.

Belum optimalnya penggunaan dana desa dapat terlihat dari masih banyaknya desa yang belum mampu keluar dari zona kemiskinan. Hal itu tentunya perlu mendapatkan dukungan serius agar dana besar yang dikeluarkan pemerintah pusat menjadi tepat guna dan sasaran. Faktor utama terkait dengan belum optimalnya penggunaan dana desa adalah kemampuan pemerintah desa terkait dengan pengelolaan, mulai dari perencanaan, penetapan, pelaksanaan program dan kegiatan sampai pada evaluasi. Penelitian ini, akan mengulas mengenai penguatan kapasitas pemerintahan desa dalam rangka pengelolaan dana desa. Kapasitas merupakan sebuah esensi dan basis otonomi (kemandirian) daerah. Kapasitas tidak hanya dipandang sebagai kemampuan sumberdaya manusia saja, tetapi juga merupakan suatu hal yang sistematis dan manajerial.

Penguatan kapasitas desa mengacu kepada proses dimana individu, kelompok, organisasi, kelembagaan, dan masyarakat mengembangkan kemampuannya baik secara individual maupun kolektif untuk melaksanakan fungsi mereka, menyelesaikan masalah mereka, mencapai tujuan-tujuan mereka secara mandiri. Dengan demikian yang dimaksud penguatan kapasitas pemerintah desa di sini mengacu kepada proses pengembangan kapasitas organisasi pemerintah desa dalam mengelola dana desa, menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan-tujuan organisasinya atau dalam kata lain kemampuan pemerintah desa dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang efisien, efektif dan akuntabel demi terwujudnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Desa Padaluyu, Kecamatan Tanggeung, Kabupaten Cianjur, memiliki potensi besar untuk berkembang dan mensejahterakan masyarakatnya. Sejak digulirkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan diikuti dengan kucuran dana desa yang signifikan, desa memiliki kewenangan dan sumber daya yang lebih besar untuk mengelola pembangunan secara mandiri. Dana desa tersebut diharapkan dapat mendorong pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan memberdayakan masyarakat desa.

Namun, pengelolaan dana desa bukanlah hal yang mudah. Diperlukan kapasitas yang memadai dari aparatur desa untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara transparan dan akuntabel. Kapasitas tersebut meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam memahami regulasi, menyusun program, mengelola keuangan, dan melibatkan masyarakat.

Beberapa permasalahan yang kerap muncul dalam pengelolaan dana desa di berbagai daerah, termasuk kemungkinan di Desa Padaluyu, antara lain:

1. Kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi dan mekanisme pengelolaan dana desa.
2. Keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam menyusun program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
3. Lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa.
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa. Sehingga diperlukan identifikasi permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan dana desa di Desa Padaluyu sebagai kontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Padaluyu.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas aparatur Desa Padaluyu dalam pengelolaan dana desa, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas aparatur Desa Padaluyu dalam pengelolaan dana desa, dan merumuskan strategi peningkatan kapasitas aparatur Desa Padaluyu dalam pengelolaan dana desa.

Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Desa Padaluyu sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam upaya meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa. Bagi masyarakat Desa Padaluyu sebagai

informasi dan pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Dan bagi akademisi sebagai referensi dan bahan kajian dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pemerintahan desa dan pembangunan daerah.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif merupakan salah satu cara guna mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau suatu cara dalam meneliti permasalahan dengan cara menggambarkan atau menjelaskan fenomena pada masa sekarang yang terjadi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, agar dapat menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dan lisan sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data objektif dalam rangka mengetahui dan memahami kapasitas pengelolaan Dana Desa di Desa Padaluyu Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur. Hal ini sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010:4) yang menyatakan bahwa kualitatif sesuai dengan kebutuhan analisis karena sifatnya yang tidak mengadakan perhitungan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Wawancara dilaksanakan secara mendalam dalam mencari informasi terkait dengan kapasitas pengelolaan desa di Desa Padaluyu dengan informan yang ditentukan melalui teknik *snowball sampling*.

Selanjutnya keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan cara:

1. Perpanjangan Pengamatan
2. Ketekunan pengamatan

### 3. Triangulasi

Adapun analisis data yang dilaksanakan, peneliti mengacu pada analisis data versi Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>1</sup>

1. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.
2. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan.

## **Kerangka Teori**

### *Konsep Kapasitas*

Kapasitas banyak didefinisikan oleh para pakar, salah satunya menurut Morgan dalam Soeprapto (2010: 10) kapasitas adalah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sector, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu.

---

<sup>1</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 85-89.60

Menurut Freddy Rangkuti (2005: 94) kapasitas adalah tingkat kemampuan memproduksi secara optimum dari sebuah fasilitas biasanya dinyatakan sebagai jumlah output pada suatu periode waktu tertentu. Sementara menurut Sumayang (2003: 99) kapasitas adalah tingkat kemampuan produksi dari fasilitas biasanya dinyatakan dalam jumlah volume output per periode waktu, peramalan permintaan yang akan datang akan memberikan pertimbangan untuk merancang kapasitas.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kapasitas merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu, suatu organisasi atau suatu sistem dalam melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan, dan kapasitas terdapat tiga elemen penting yaitu kebijakan kapasitas, implementasi kewenangan, operasional efisien.

#### *Dana Desa*

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pengelolaan dana desa yang efektif dan akuntabel perlu didukung dengan keberadaan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas sehingga dalam pengelolaan Dana Desa yang optimal perlu didukung dengan beberapa factor, diantaranya pengetahuan aparatur desa, keterampilan dalam manajemen keuangan desa dan sikap mental dan etika pegawai.

## **PEMBAHASAN**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa telah mengamanatkan otonomi yang lebih luas bagi desa, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Desa kini memiliki kewenangan untuk mengelola dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa ini dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengurangi kesenjangan, dan memajukan desa secara mandiri dan berkelanjutan.

Desa Padaluyu, yang terletak di Kecamatan Tanggeung, Kabupaten Cianjur, merupakan salah satu desa yang menerima alokasi dana desa. Keberhasilan pengelolaan dana desa di Desa Padaluyu sangat bergantung pada kapasitas aparatur desa. Kapasitas aparatur desa merupakan faktor

krusial dalam menerjemahkan kebijakan dana desa menjadi program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Peningkatan kapasitas aparatur desa di Desa Padaluyu mencakup pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam mengelola dana desa secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Aparatur desa perlu dibekali dengan pemahaman yang mendalam tentang seluruh aspek pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan.

#### *Pengetahuan sebagai Fondasi Pengelolaan Dana Desa*

Pengetahuan merupakan fondasi bagi aparatur desa dalam mengelola dana desa. Aparatur desa perlu memahami dengan baik peraturan perundang-undangan yang mengatur dana desa, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta peraturan lain yang relevan. Pengetahuan tentang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, dan efektivitas juga sangat penting. Pemahaman yang baik tentang mekanisme perencanaan dan penganggaran yang partisipatif akan memudahkan aparatur desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, aparatur desa juga perlu memahami sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, sehingga dapat menyampaikan informasi kepada publik dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pengetahuan aparatur masih terbatas dalam pengelolaan dana desa. Hal

ini belum ditopang dengan upaya nyata yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Padaluyu. Pengetahuan pengelolaan Dana Desa masih mengandalkan pada kehadiran pendamping desa.

#### *Keterampilan Teknis dalam Pengelolaan Dana Desa*

Selain pengetahuan, aparatur desa juga perlu memiliki keterampilan teknis dalam mengelola dana desa. Keterampilan dalam menyusun APBDes yang akurat, terperinci, dan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat sangatlah penting. Keterampilan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, mulai dari perencanaan, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, hingga pelaporan juga perlu dikuasai. Keterampilan dalam mengelola administrasi keuangan desa, seperti pencatatan transaksi keuangan, pengelolaan kas, rekonsiliasi bank, dan penyusunan laporan keuangan juga sangat diperlukan. Penguasaan keterampilan-keterampilan teknis ini akan memudahkan aparatur desa dalam mengelola dana desa secara efisien dan efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketrampilan teknis para aparatur desa Padaluyu masih terbatas. Keterampilan tersebut mencakup manajerial keuangan desa yang masih terbatas, hal tersebut didukung dengan minimnya pelatihan dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga menyebabkan terbatasnya keterampilan aparatur desa dalam pengelolaan dana desa, baik dalam perencanaan maupun pelaporan.

#### *Sikap Mental dan Etika dalam Pengelolaan Dana Desa*

Sikap mental dan etika aparatur desa juga merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan dana desa. Aparatur desa harus memiliki integritas yang tinggi, jujur, bertanggung jawab, dan berkomitmen untuk mengelola dana desa demi kepentingan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas harus diwujudkan dalam setiap tahapan

pengelolaan dana desa. Aparatur desa harus terbuka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambilnya. Selain itu, aparatur desa juga harus memiliki sikap responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta bersedia menerima masukan dan kritik dari masyarakat. Sikap mental dan etika pengelolaan dana desa di Desa Padaluyu menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut terlihat dari minimnya temuan atas pengelolaan dana desa di Desa Padaluyu Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur.

#### *Upaya Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Desa Padaluyu*

Berbagai upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa di Desa Padaluyu. Pelatihan merupakan salah satu metode yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur desa. Pelatihan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti workshop, seminar, lokakarya, atau pelatihan terstruktur lainnya. Materi pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi aparatur desa di Desa Padaluyu. Selain pelatihan, pendampingan juga merupakan metode yang penting dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa. Pendampingan dilakukan oleh tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya untuk memberikan bimbingan dan dukungan langsung kepada aparatur desa dalam melaksanakan tugasnya. Pendampingan dapat dilakukan secara berkala atau berdasarkan permintaan aparatur desa. Namun pelatihan yang dilaksanakan belum mampu menunjukkan perubahan terutama dalam aspek pengetahuan dan keterampilan aparatur Desa dalam mengelola keuangan desa berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

Oleh karena itu, Pemerintah Desa Padaluyu melaksanakan Studi banding ke desa-desa lain yang telah berhasil dalam mengelola dana desa

juga dapat menjadi metode pembelajaran yang efektif bagi aparatur desa di Desa Padaluyu. Melalui studi banding, aparatur desa dapat mempelajari praktik-praktik baik pengelolaan dana desa, berbagi pengalaman, dan mendapatkan inspirasi untuk meningkatkan kinerja mereka. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana desa. Desa Padaluyu dapat mengembangkan sistem informasi desa yang terintegrasi untuk memudahkan aparatur desa dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan penggunaan dana desa. Sistem informasi desa juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena masyarakat dapat mengakses informasi terkait penggunaan dana desa secara mudah dan cepat.

#### *Pentingnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Desa Padaluyu*

Peningkatan kapasitas aparatur desa di Desa Padaluyu merupakan investasi jangka panjang untuk mewujudkan pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan. Dengan kapasitas yang memadai, aparatur desa dapat mengelola dana desa secara efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mewujudkan tujuan pembangunan desa yang dicita-citakan. Peningkatan kapasitas aparatur desa juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dengan demikian, peningkatan kapasitas aparatur desa merupakan langkah strategis yang harus dilakukan untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan akuntabel merupakan kunci untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dana desa seringkali menghadapi berbagai

tantangan. Beberapa permasalahan yang kerap muncul di berbagai daerah, termasuk kemungkinan di Desa Padaluyu, antara lain: kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi dan mekanisme pengelolaan dana desa, keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam menyusun program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian internal, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan strategi yang komprehensif dan terpadu.

Salah satu strategi utama yang perlu diprioritaskan adalah peningkatan kapasitas aparatur desa. Peningkatan kapasitas ini harus menyeluruh, meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Aparatur desa perlu dibekali dengan pemahaman yang mendalam tentang regulasi dan mekanisme pengelolaan dana desa melalui pelatihan, workshop, dan bimbingan teknis yang dilakukan secara berkala. Pelatihan ini harus dirancang secara khusus untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa yang berkualitas, mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel, serta melaksanakan pengawasan internal yang efektif. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur desa juga harus mencakup pengembangan sikap dan etika dalam pelayanan publik, sehingga aparatur desa dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas.

Sistem pengawasan dan pengendalian internal yang kuat merupakan faktor penting dalam mencegah dan mendeteksi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah desa perlu membangun sistem pengawasan internal yang efektif, melibatkan berbagai pihak, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan masyarakat. BPD memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan

keuangan desa, sementara Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan partisipatif. Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, misalnya dengan mengembangkan sistem informasi desa yang transparan dan mudah diakses oleh publik. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau dan mengawasi penggunaan dana desa secara langsung, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan korupsi.

Partisipasi masyarakat merupakan pilar penting dalam pengelolaan dana desa yang baik. Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Pemerintah desa perlu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dana desa dan mekanisme pengelolaannya, serta menyediakan ruang dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, ide, dan gagasan dalam pembangunan desa. Musyawarah desa harus dijadikan forum yang efektif bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan desa. Selain itu, pemerintah desa juga perlu mengembangkan inovasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, misalnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dan menyampaikan pendapat secara mudah dan cepat.

Pengelolaan dana desa yang optimal membutuhkan sinergi dan kolaborasi antar berbagai pihak terkait, baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, maupun pemerintah pusat. Pemerintah desa perlu membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten untuk mendapatkan bimbingan teknis, pendampingan, dan dukungan dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, pemerintah desa juga perlu bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat

(LSM), dan pihak swasta dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa, mengembangkan program pembangunan desa, dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Sinergi dan kolaborasi ini akan menciptakan sistem pengelolaan dana desa yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan permasalahan dalam pengelolaan dana desa di Desa Padaluyu dapat diatasi, sehingga dana desa dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa peningkatan kapasitas pengelolaan dana desa di Desa Padaluyu merupakan suatu keniscayaan. Hal ini dikarenakan aparatur desa memiliki peran yang sangat strategis dalam mengelola dana desa agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kapasitas aparatur desa harus dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek sikap masih menjadi aspek yang mampu ditunjukkan secara baik dalam pengelolaan dana desa, sedangkan aspek pengetahuan dan keterampilan masih ditemukan kendala dan permasalahan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan berbagai upaya, seperti pelatihan, pendampingan, studi banding, dan pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, diperlukan juga penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian, dana

desa dapat dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat desa.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hardjanto, I. 2006. *Pembangunan Kapasitas Lokal (Local Capacity Building)*. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.
- Keban, Y. 2010. *Enam Dimensi Strategik Administrasi Negara*. Gava Media.
- Labolo, M. 2010. *Dinamika Demokrasi, Politik dan Pemerintahan Daerah*. PT Indeks.
- Lalu, Sumayang. 2003. *Dasar-dasar Manajemen Produksi dan Operasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Rangkuti, Freddy. 2005. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta : P.T. Gramedia Pustaka Utama.
- Soeprapto, Riyadi. 2010. *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance (The Capacity Building For Local Government)*
- Wasistiono, S., & Tahrir, A. (2006). *Prospek Perkembangan Desa*. Fokusmedia.